



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Monang Haholongan Siagian;
2. Tempat lahir : Parang Bolak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 4 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rina Astaty Lubis, S.H., Frans Handoko Hutagaol, S.H., Mhd Dani Syahputra Matondang, S.H., dan Feri Anxa Zaina, S.H., Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum pada Rial Law Firm dan Partners beralamat di Jalan Husni Thamrin Bundaran Pancakarsa, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjuung Balai, Provinsi Sumatera Utara/ Jalan Perintis Km VIII-Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor W2.U11/473/Hk.3/7/SK/2024 tanggal 21 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Monang Halolongan Siagian terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Monang Halolongan Siagian dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

Bahwa ia Terdakwa Monang Siagian bersama-sama dengan Mawan Siagian (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di lokasi Hade Phone Asahan III, Dusun I Desa Tangga, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap saksi korban ONDANG PANJAITAN" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa MONANG dan MAWAN (DPO) mendatangi Pos Hade Phone Asahan III, kemudian bertemu dengan Saksi MONANG PANJAITAN dan BERMAN SIAGIAN. Bahwa MAWAN kemudian menanyakan keberadaan dari Saksi ONDANG PANJAITAN, kemudian MONANG PANJAITAN menjawab bahwa ONDANG PANJAITAN tidak ada di tempat mereka, lalu Saksi MONANG PANJAITAN menelepon rekannya dan menanyakan keberadaan ONDANG, lalu meminta agar diberitahukan untuk datang ke area Hade Phone;
- Bahwa Saksi ONDANG PANJAITAN menerima telepon dari Saksi SAHALA MARPAUNG, yang menyampaikan untuk segera ke lokasi Hade Phone, lalu menemui MAWAN karena ada yang mau dibicarakan, kemudian Saksi ONDANG PANJAITAN mengiyakannya;
- Bahwa Saksi BERMAN SIAGIAN kemudian melihat MONANG PANJAITAN dan ONDANG PANJAITAN datang ke lokasi Hade Phone, lalu MAWAN mengatakan "AKU TIDAK TAKUT MELIHAT KAU", kemudian ONDANG PANJAITAN menjawab, "AKU JUGA TIDAK TAKUT MELIHAT KAU", MAWAN lalu mendorong badannya ke badan ONDANG yang duduk di atas sepeda motor, lalu ONDANG PANJAITAN turun dari sepeda motornya, lalu menyuruh MAWAN pulang dan menawarkan besok saja mereka bercerita, namun MAWAN menolak lalu mengatakan "KAU BILANG ISTRIKU LONTE" lalu ONDANG PANJAITAN menjawab "TIDAK ADA KUBILANG BEGITU, KARENA ISTRIMU ADALAH ITOKU";
- Bahwa setelah cekcok, MAWAN mendorong Saksi ONDANG, hingga keduanya terjatuh, lalu MAWAN dan ONDANG PANJAITAN dilelai oleh Saksi MONANG PANJAITAN bersama petugas keamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat MAWAN dan ONDANG PANJAITAN dileraikan oleh pihak keamanan, terdakwa MONANG PANJAITAN yang melihat MAWAN ayahnya jatuh, merasa emosi lalu mendatangi Saksi ONDANG PANJAITAN yang dalam posisi menyamping di tanah, kemudian memukul Saksi ONDANG PANJAITAN dibagian wajah. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa MONANG PANJAITAN, para petugas keamanan dan MONANG PANJAITAN, langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi ONDANG PANJAITAN. Bahwa setelah dipisah Terdakwa MONANG PANJAITAN dan MAWAN meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahma Panjaitan, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Ondang Panjaitan yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:

- Dijumpai bengkok pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah
- Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.
- Dijumpai memar pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memar pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.

Kesimpulan:

- Bengkok dan memar diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MONANG SIAGIAN bersama-sama dengan MAWAN SIAGIAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di lokasi Hade Phone Asahan III, Dusun I Desa Tangga, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan



perbuatan penganiayaan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa MONANG dan MAWAN (DPO) mendatangi Pos Hade Phone Asahan III, kemudian bertemu dengan Saksi MONANG PANJAITAN dan BERMAN SIAGIAN. Bahwa MAWAN kemudian menanyakan keberadaan dari Saksi ONDANG PANJAITAN, kemudian MONANG PANJAITAN menjawab bahwa ONDANG PANJAITAN tidak ada di tempat mereka, lalu Saksi MONANG PANJAITAN menelepon rekannya dan menanyakan keberadaan ONDANG PANJAITAN, lalu meminta agar diberitahukan untuk datang ke area Hade Phone;
- Bahwa Saksi ONDANG PANJAITAN menerima telepon dari Saksi SAHALA MARPAUNG, yang menyampaikan untuk segera ke lokasi Hade Phone, lalu menemui MAWAN karena ada yang mau dibicarakan, kemudian Saksi ONDANG PANJAITAN mengiyakannya;
- Bahwa Saksi BERMAN SIAGIAN kemudian melihat MONANG PANJAITAN dan ONDANG PANJAITAN datang ke lokasi Hade Phone, lalu MAWAN mengatakan “AKU TIDAK TAKUT MELIHAT KAU”, kemudian ONDANG PANJAITAN menjawab, “AKU JUGA TIDAK TAKUT MELIHAT KAU”, MAWAN lalu mendorong badannya ke badan ONDANG PANJAITAN yang duduk di atas sepeda motor, lalu ONDANG PANJAITAN turun dari sepeda motornya, lalu menyuruh MAWAN pulang dan menawarkan besok saja mereka bercerita, namun MAWAN menolak lalu mengatakan “KAU BILANG ISTRIKU LONTE” lalu ONDANG PANJAITAN menjawab “TIDAK ADA KUBILANG BEGITU, KARENA ISTRIMU ADALAH ITOKU”;
- Bahwa setelah cecok, MAWAN mendorong Saksi ONDANG PANJAITAN, hingga keduanya terjatuh, lalu MAWAN dan ONDANG PANJAITAN dileraikan oleh Saksi MONANG PANJAITAN bersama petugas keamanan;
- Bahwa saat MAWAN dan ONDANG PANJAITAN dileraikan oleh pihak keamanan, terdakwa MONANG PANJAITAN yang melihat MAWAN ayahnya jatuh, merasa emosi lalu mendatangi Saksi ONDANG PANJAITAN yang dalam posisi menyamping di tanah, kemudian memukul Saksi ONDANG PANJAITAN dibagian wajah. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa MONANG PANJAITAN, para petugas keamanan dan MONANG. P, langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi ONDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN. Bahwa setelah dipisah Terdakwa MONANG PANJAITAN dan MAWAN meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. SITI RAHMA PANJAITAN, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi ONDANG PANJAITAN yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah
- Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.
- Dijumpai memar pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memar pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.

Kesimpulan:

- Bengkak dan memar diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MONANG SIAGIAN pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di lokasi Hade Phone Asahan III, Dusun I Desa Tangga, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa MONANG dan MAWAN (DPO) mendatangi Pos Hade Phone Asahan III, kemudian bertemu dengan Saksi MONANG PANJAITAN dan BERMAN SIAGIAN. Bahwa MAWAN kemudian menanyakan keberadaan dari Saksi ONDANG PANJAITAN, kemudian MONANG PANJAITAN menjawab bahwa ONDANG PANJAITAN tidak ada di tempat mereka, lalu Saksi MONANG PANJAITAN menelepon rekannya dan menanyakan keberadaan ONDANG PANJAITAN, lalu meminta agar diberitahukan untuk datang ke area Hade Phone;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ONDANG PANJAITAN menerima telepon dari Saksi SAHALA MARPAUNG, yang menyampaikan untuk segera ke lokasi Hade Phone, lalu menemui MAWAN karena ada yang mau dibicarakan, kemudian Saksi ONDANG PANJAITAN mengiyakannya;
- Bahwa Saksi BERMAN SIAGIAN kemudian melihat MONANG PANJAITAN dan ONDANG PANJAITAN datang ke lokasi Hade Phone, lalu MAWAN mengatakan "AKU TIDAK TAKUT MELIHAT KAU", kemudian ONDANG PANJAITAN menjawab, "AKU JUGA TIDAK TAKUT MELIHAT KAU", MAWAN lalu mendorong badannya ke badan ONDANG PANJAITAN yang duduk di atas sepeda motor, lalu ONDANG PANJAITAN turun dari sepeda motornya, lalu menyuruh MAWAN pulang dan menawarkan besok saja mereka bercerita, namun MAWAN menolak lalu mengatakan "KAU BILANG ISTRIKU LONTE" lalu ONDANG PANJAITAN menjawab "TIDAK ADA KUBILANG BEGITU, KARENA ISTRIMU ADALAH ITOKU";
- Bahwa setelah cekcok, MAWAN mendorong Saksi ONDANG PANJAITAN, hingga keduanya terjatuh, lalu MAWAN dan ONDANG PANJAITAN dileraikan oleh Saksi MONANG PANJAITAN bersama petugas keamanan;
- Bahwa saat MAWAN dan ONDANG PANJAITAN dileraikan oleh pihak keamanan, terdakwa MONANG PANJAITAN yang melihat MAWAN ayahnya jatuh, merasa emosi lalu mendatangi Saksi ONDANG PANJAITAN yang dalam posisi menyamping di tanah, kemudian memukul Saksi ONDANG PANJAITAN dibagian wajah. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa MONANG PANJAITAN, para petugas keamanan dan MONANG. P, langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi ONDANG PANJAITAN. Bahwa setelah dipisah Terdakwa MONANG PANJAITAN dan MAWAN meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahma Panjaitan, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Ondang Panjaitan yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:
 - Dijumpai bengkok pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah
 - Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis



- Dijumpai memor pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memor pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.
- Kesimpulan:
- Bengkak dan memor diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ondang Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi sedang bekerja di lokasi Intek Asahan III untuk jaga malam lalu Saksi Sahala Marpaung menelpon Saksi dengan mengatakan "di cari si mawan lae dan sudah nunggu di hade phone" lalu Saksi mengatakan "ok, saya jumpain" lalu Saksi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya seorang diri untuk menjumpai Mawan Siagian (dpo) ke lokasi Hade Phone dan sesampainya di Pos Jaga Hade Phone yang berjaga disana Saksi Monang Panjaitan bersama dengan Saksi Berman Siagian sekira pukul 00.30 Wib Saksi melihat Mawan Siagian (dpo) sudah membuka baju di gerbang Pos Jaga Hade Phone dan posisi Saksi masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) berjalan kaki dari pintu gerbang menjumpai Saksi sambil mengatakan "kenapa kau bilang istriku lonte" lalu Saksi mengatakan "mana pernah aku bilang begitu, lagian itukan ito saya dan mana mungkin aku yang bilang istri lae lonte" lalu Mawan Siagian (dpo) langsung emosi dan langsung mendorong Saksi dengan badannya sehingga mengenai badannya namun Saksi dengan Mawan Siagian (dpo) tidak terjatuh lalu Saksi turun dari sepeda motor



dan berdiri di samping sepeda motornya lalu Mawan Siagian (dpo) menumbuk Saksi namun Saksi menghindar sehingga Mawan Siagian (dpo) terjatuh lalu Saksi di pisahkan oleh Terdakwa Pengamanan BKO dari Asahan III;

- Bahwa selanjutnya Mawan Siagian (dpo) tetap melakukan perlawanan sehingga Saksi di dorong oleh Mawan Siagian (dpo) dari depan dengan kedua tangannya sehingga akhirnya Saksi terjatuh ke tanah namun Mawan Siagian (dpo) tidak terjatuh dan di pegang oleh Pihak Pengamanan lalu Terdakwa dengan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki menjumpai Saksi yang posisinya sedang menyamping di tanah lalu Terdakwa langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang telah di kepal sehingga mata sebelah kiri Saksi langsung kesakitan dan pipi, hidung bagian sebelah kiri terasa bengkak, lalu Saksi langsung meminta tolong dengan orang yang ada di sana dengan mengatakan "tolong bang" karena mata sebelah kiri Saksi sakit sekali lalu dengan cepat Pihak pengamanan dan Saksi Monang Panjaitan langsung memisahkan Terdakwa dengan Saksi untuk di lerai karena Saksi telah di tumbuk oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi berhasil di lerai lalu Terdakwa dan Mawan Siagian (dpo) langsung pulang dengan mengendarai mobilnya lalu Saksi Monang Panjaitan bersama dengan Saksi Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung melihat keadaan mata sebelah kiri Saksi sudah bengkak memerah dan lembam kesakitan lalu Saksi langsung mengendarai sepeda motor sendiri menjumpai kepala Dusun yaitu Bilson Panjaitan sesampainya di rumah Kadus tersebut Saksi melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Mawan Siagian (dpo) lalu Terdakwa dan Mawan Siagian (dpo) datang menjumpai Saksi dengan melakukan pengancaman kepada Saksi dan tidak melakukan penganiayaan kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Mawan Siagian (dpo) pulang kerumahnya lalu Saksi berembuk dengan Kadus dan akhirnya Saksi membuat Laporan ke Polsek Bandar Pulau pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.20 WIB dan setelah membuat Laporan ke Polsek Bandar Pulau keadaan mata sebelah kiri Saksi makin sakit sehingga setelah itu Saksi di Visum dan langsung di rawat inap di Puskesmas Aek Songsongan selama 1 (satu) hari lalu Bilson Panjaitan



melihat keadaan Saksi yang berada di Puskesmas Aek Songsongan dirawat inap dan pada Jumat tanggal 17 Mei 2024 Saksi keluar dari rawat inap Puskesmas Aek Songsongan langsung menuju ke Polsek Bandar Pulau untuk memberikan keterangan wawancara kepada Penyidik guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka bengkok, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Monang Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Berman Siagian sedang melaksanakan jaga malam di Pos Hade Phone Asahan III dan selesai sampai dengan pukul 06.00 WIB lalu setelah berjalan waktu Saksi bersama dengan Saksi Berman Siagian berjaga malam pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 WIB datang Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil ke lokasi Hade Phone lalu Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa turun dari mobil dan memarkirkan di luar pagar lalu jalan menemui Saksi bersama dengan Saksi Berman Siagian dengan keadaan marah-marah sambil mengatakan "mana ondang" lalu Saksi diam saja;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon kawan untuk mencari keberadaan Saksi Ondang Panjaitan dan bila sudah ketemu lalu suruh ke Hade Phone karena di cari Mawan Siagian (dpo) yang sedang marah-marah di lokasi Hade Phone pada saat Saksi bersama dengan Saksi Berman Siagian jaga malam lalu setelah itu Mawan Siagian (dpo) membuka bajunya sambil mengatakan "mana ondang nanti kuributin jaga malam ini" lalu Terdakwa diam saja dan beberapa menit kemudian sekitar pukul 00.30 WIB datang Saksi Ondang Panjaitan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi jaga malam di Hade Phone dan berhenti dengan posisi duduk di atas sepeda



motor lalu Mawan Siagian (dpo) langsung mengatakan kepada Saksi Ondang Panjaitan “aku tidak takut melihat kau” lalu Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “aku juga tidak takut melihat kau”;

- Bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) mendorong Saksi Ondang Panjaitan yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan badannya Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan hampir terjatuh lalu Saksi Ondang Panjaitan langsung turun dari sepeda motor dan mengatakan “pulanglah lae, sudah malam ini dan besok aja kita cerita” lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan “aku tidak pulang”, Lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan kepada Saksi Ondang Panjaitan “kau bilang istriku lonte” lalu Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “tidak ada kubilangan begitu dan karena istrimu adalah itoku” lalu Mawan Siagian (dpo) dan Saksi Ondang Panjaitan terlibat cekcok dan saling dorong hingga keduanya jatuh bersama-sama ke tanah yang telah di aspal di dekat pos jaga malam;

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa berjalan kaki menjumpai Saksi Ondang Panjaitan yang posisinya terjatuh terbaring lalu Terdakwa langsung menumbuk mata sebelah kiri dengan tangan kanannya yang telah di kepal sehingga Saksi Monang Panjaitan dengan Saksi Sahren Siagian dengan pihak pengamanan langsung memisahkan Terdakwa yang menumbuk mata Saksi Ondang Panjaitan setelah berhasil di pisahkan lalu Saksi Monang Panjaitan melihat mata Saksi Ondang Panjaitan memar bengkak sebelah kiri lalu Saksi Ondang Panjaitan di amankan lalu Terdakwa dan Mawan Siagian (dpo) Saksi suruh pulang sehingga Terdakwa dan Mawan Siagian (dpo) pulang dengan mengendarai mobil mereka lalu Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Saksi “bongkak mataku sebelah kiri” sambil memegang mata sebelah kirinya dan langsung pergi melaporkan ke kepala Dusun I, Desa Tangga dan selang beberapa menit Terdakwa datang bersama iparnya Maldini Sihombing ke lokasi Hade Phone menuju pos jaga malam dan menanyai Saksi dengan mengatakan “mana tulang itu (Ondang Panjaitan)” lalu Saksi katakana “sudah pergi ke parhitean” lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Berman Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi kurang mengetahuinya dengan jelas namun awalnya Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa ke Pos dengan nada marah-marah mencari Saksi Ondang Panjaitan dengan mengatakan "mana si ondag" lalu yang menjawab Saksi Monang Panjaitan mengatakan "tidak ada disini Ondang Panjaitan" lalu Saksi dengar Saksi Monang Panjaitan menelpon orang Intek untuk mencari keberadaan Saksi Ondang Panjaitan dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan menuju ke Pos tempat Saksi jaga malam bersama dengan Saksi Monang Panjaitan;

- Bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) langsung menemui Saksi Ondang Panjaitan hendak mendorong lalu ada yang memegang Mawan siagian (dpo) sehingga tidak jadi di dorong lalu Saksi Ondang Panjaitan masih berdiri lalu Mawan Siagian (dpo) dengan Saksi Ondang Panjaitan bertengkar mulut lalu berdatangan kawan-kawan yang di antaranya Saksi Monang Panjaitan, Bko, Saksi Sahala Marpaung dan Saksi Syahren Siagian lalu Saksi langsung berada di Pos karena takut dan trauma lalu Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa berhasil di pisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan lalu Saksi Monang Panjaitan menerangkan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa ada menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sehingga bengkok memerah;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sudah bengkok, lembab dan memerah setelah itu Mawan Siagian (dpo) dan Terdakwa pulang dengan mengendarai mobilnya lalu Saksi Ondang Panjaitan langsung pulang pergi kerumah kepala Dusun I untuk melaporkan kejadian yang telah di alaminya seorang diri lalu Saksi dengan Saksi Monang Panjaitan



melaksanakan pekerjaan jaga malam dan Saksi kurang mengetahui kejadiannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syahren Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sahala Marpaung berada di Intek sedang jaga malam lalu Saksi Sahala Marpaung mendapat telepon dari Saksi Monang Panjaitan yang menerangkan "agar menyuruh ondong panjaitan datang ke lokasi hade phone" lalu Saksi Sahala Marpaung menelpun langsung Saksi Ondang Panjaitan "lae di cari Mawan Siagian di hade phone" lalu Saksi Ondang Panjaitan mengatakan "biar saya jumpain" dan beberapa menit kemudian Saksi Sahala Marpaung mengajak Saksi untuk pergi ke lokasi Hade Phone lalu Saksi bersama dengan Saksi Sahala Marpaung berangkat boncengan dengan sepeda motor menuju ke lokasi Hade Phone;

- Bahwa sesampainya di lokasi Hade Phone Saksi bersama dengan Saksi Sahala Marpaung melihat bahwa antara Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ondang Panjaitan sedang dipisah oleh Saksi Monang Panjaitan dengan Pihak keamanan Bko dan security lalu Saksi bersama dengan Saksi Sahala Marpaung ikut membantu memisahkan antara Mawan Siagian (dpo) dengan Terdakwa dan Saksi Ondang Panjaitan dan setelah berhasil di pisahkan lalu Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobilnya tanpa ada luka dan keadaan baik-baik saja sedangkan Saksi Ondang Panjaitan yang Saksi lihat keadaan mata sebelah kiri memar bengkak, lembab dan memerah lalu Saksi



Ondang Panjaitan pergi kerumah kepala dusun untuk melaporkan kejadian yang telah di alaminya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan tidak bekerja lagi pada saat itu lalu Saksi bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dan menerangkan kepada Saksi bahwasanya Saksi Ondang Panjaitan di rawat inap di Puskesmas Aek Songsongan selama 1 (satu) hari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sahala Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Syahren Siagian berada di Intek sedang jaga malam lalu Saksi mendapat telepon dari Saksi Monang Panjaitan yang mengatakan kepada Saksi "lae, apa ada Ondang di intek" lalu Saksi mengatakan "tidak ada lae dan mana tau ada di sp1 sedang jaga malam" lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan "ada datang si mawan ke sini (hade phone) marah-marah mencari Ondang Panjaitan lae" lalu Saksi mengatakan "dia (ondang) tidak ada di inte dan tunggu saya telepon ondang ada dimana dan akan saya sampaikan" lalu Saksi menelpon Saksi Ondang Panjaitan dan mengatakan "bahwa si mawan mendari lae ondang di hade phone" dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan "ya lae, nanti ku jumpain dia (mawan siagian)";

- Bahwa kemudian selang beberapa menit Saksi tidak enak perasaan sehingga Saksi mengajak Saksi Syahren Siagian untuk pergi ke Hade Phone untuk mengetahui apa yang terjadi dan Saksi bersama dengan Saksi Syahren Siagian sampai di Hade Phone lalu Saksi bersama dengan Saksi Syahren Siagian melihat Saksi Monang



Panjaitan, Saksi Berman Siagian dengan pihak keamanan dan Security sedang memisahkan antara Mawan Siagian (dpo) bersama dengan Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan lalu Saksi bersama dengan Saksi Syahren Siagian membantu untuk meleraikan mereka juga dan setelah berhasil meleraikan antara Mawan Siagian bersama dengan Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan lalu Mawan Siagian (dpo) dan Terdakwa pulang dengan mengendarai mobilnya dengan keadaan sehat dan tidak ada luka;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Syahren Siagian melihat keadaan Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka memar bengkak memerah di bagian mata sebelah kiri lalu Saksi melihat Saksi Ondang Panjaitan berangkat dengan mengendarai sepeda motornya seorang diri menuju ke rumah Kepala Dusun I An. Saksi Bilson Panjaitan untuk mengadukan kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ondang Panjaitan tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Syahren Siagian langsung kembali ke Intek untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasanya dan Saksi mengetahui Saksi Ondang Panjaitan pada saat itu tidak bekerja lagi karena mengalami kejadian penganiayaan dan melaporkan kejadian ke Kadus lalu berobat ke Puskesmas dan Saksi bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan lalu menerangkan kepada Saksi bahwasanya Saksi Ondang Panjaitan di rawat inap di Puskesmas Aek Songsongan selama 1 (satu) hari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak orang tua Saksi yaitu Mawan Siagian



(dpo) dengan mengatakan “dimana si Ondang Panjaitan” lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita lihat disana ke hade phone” dan Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pergi ke Hade Phone Asahan III dengan mengendarai mobil milik Mawan Siagian (dpo) dan yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri lalu sesampainya di lokasi Hade Phone lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke Pos Hade Phone dan Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) bertemu dengan Saksi Monang Panjaitan dan Saksi Berman Siagian yang berjaga di Pos Hade Phone;

- Bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) bertanya kepada Saksi Monang Panjaitan mengatakan “dimana si Ondang” dengan nada suara keras lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan “disana jaga” dan Terdakwa mengatakan kepada Mawan Siagian (dpo) “ayolah kita pulang Mawan Siagian” mengatakan “Ya” dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan seorang diri dengan mengendara sepeda motomya dan mengatakan kepada Mawan Siagian “apa rupanya sudah hebat kali kali rupanya” lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan “apa maksud kamu mengatakan istri saya lonte” dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “kenapa rupanya dan apa rupanya” lalu Saksi Ondang Panjaitan mendorong Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan dan Mawan Siagian (dpo) terjatuh bersama sama lalu Terdakwa langsung memisahkan mereka berdua;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa “kau ikut-ikut, main kita” lalu Terdakwa mengatakan “sudahlah tulang” lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan yang telah Terdakwa kepal lalu Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan di pisahkan oleh Saksi Monang Panjaitan Bko Asahan dan Satpam lalu datang Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung membantu untuk memisahkan sehingga Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) sudah terpisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pulang terlebih dahulu dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) di berada rumah dan Terdakwa dengan Maldini Sihombing pergi ke Pos Hade Phone menemui Saksi Ondang Panjaitan namun tidak ada di Hade Phone dan di beritahukan oleh Saksi Berman Siagian keberadaan Saksi Ondang Panjaitan ada dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dusun I An. Bilson Panjaitan lalu Terdakwa bersama dengan Maldini Sihombing menemui Saksi Ondang Panjaitan kerumah Kadus An. Bilson Panjaitan dan sesampainya disana Terdakwa dengan Maldini Sihombing bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dengan Bilson Panjaitan lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kelanjutannya ini" lalu Saksi Ondang Panjaitan diam saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Maldini Sihombing mengatakan "ayolah pulang" lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ditangkap anggota Polsek Bandar Pulau di Perkiraan Ponot, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan karena Terdakwa emosi Saksi Ondang Panjaitan mengatakan lonte kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahma Panjaitan, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Ondang Panjaitan yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah.
- Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.
- Dijumpai memar pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memar pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.
- Kesimpulan:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis



- Bengkok dan memar diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak orang tua Saksi yaitu Mawan Siagian (dpo) dengan mengatakan “dimana si Ondang Panjaitan” lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita lihat disana ke hade phone” dan Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pergi ke Hade Phone Asahan III dengan mengendarai mobil milik Mawan Siagian (dpo) dan yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri lalu sesampainya di lokasi Hade Phone lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke Pos Hade Phone dan Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) bertemu dengan Saksi Monang Panjaitan dan Saksi Berman Siagian yang berjaga di Pos Hade Phone;
- Bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) bertanya kepada Saksi Monang Panjaitan mengatakan “dimana si Ondang” dengan nada suara keras lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan “disana jaga” dan Terdakwa mengatakan kepada Mawan Siagian (dpo) “ayolah kita pulang Mawan Siagian” mengatakan “Ya” dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan seorang diri dengan mengendara sepeda motomya dan mengatakan kepada Mawan Siagian “apa rupanya sudah hebat kali kali rupanya” lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan “apa maksud kamu mengatakan istri saya lonte” dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “kenapa rupanya dan apa rupanya” lalu Saksi Ondang Panjaitan mendorong Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan dan Mawan Siagian (dpo) terjatuh bersama sama lalu Terdakwa langsung memisahkan mereka berdua;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa “kau ikut-ikut, main kita” lalu Terdakwa mengatakan “sudahlah tulang” lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan yang telah Terdakwa kepal lalu Terdakwa dengan Saksi Ondang



Panjaitan di pisahkan oleh Saksi Monang Panjaitan Bko Asahan dan Satpam lalu datang Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung membantu untuk memisahkan sehingga Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) sudah terpisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pulang terlebih dahulu dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) di berada rumah dan Terdakwa dengan Maldini Sihombing pergi ke Pos Hade Phone menemui Saksi Ondang Panjaitan namun tidak ada di Hade Phone dan di beritahukan oleh Saksi Berman Siagian keberadaan Saksi Ondang Panjaitan ada di rumah kepala Dusun I An. Bilson Panjaitan lalu Terdakwa bersama dengan Maldini Sihombing menemui Saksi Ondang Panjaitan kerumah Kadus An. Bilson Panjaitan dan sesampainya disana Terdakwa dengan Maldini Sihombing bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dengan Bilson Panjaitan lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kelanjutannya ini" lalu Saksi Ondang Panjaitan diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Maldini Sihombing mengatakan "ayolah pulang" lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ditangkap anggota Polsek Bandar Pulau di Perkiraan Ponot, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan karena Terdakwa emosi Saksi Ondang Panjaitan mengatakan lonte kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Monang Haholongan Siagian yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak orang tua Saksi yaitu Mawan Siagian (dpo) dengan mengatakan “dimana si Ondang Panjaitan” lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita lihat disana ke hade phone” dan Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pergi ke Hade Phone Asahan III dengan mengendarai mobil milik Mawan Siagian (dpo) dan yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri lalu sesampainya di lokasi Hade Phone lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke Pos Hade Phone dan Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) bertemu dengan Saksi Monang Panjaitan dan Saksi Berman Siagian yang berjaga di Pos Hade Phone;

Menimbang, bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) bertanya kepada Saksi Monang Panjaitan mengatakan “dimana si Ondang” dengan nada suara keras lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan “disana jaga” dan Terdakwa mengatakan kepada Mawan Siagian (dpo) “ayolah kita pulang Mawan Siagian” mengatakan “Ya” dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan seorang diri dengan mengendara sepeda motomya dan mengatakan kepada Mawan Siagian “apa rupanya sudah hebat kali kali rupanya” lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan “apa maksud kalau mengatakan istri saya lonte” dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “kenapa rupanya dan apa rupanya” lalu Saksi Ondang Panjaitan mendorong Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan dan Mawan Siagian (dpo) terjatuh bersama sama lalu Terdakwa langsung memisahkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa “kau ikut-ikut, main kita” lalu Terdakwa mengatakan “sudahlah tulang” lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan yang telah Terdakwa kepal lalu Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan di pisahkan oleh Saksi Monang Panjaitan Bko Asahan dan Satpam lalu datang Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung membantu untuk memisahkan sehingga Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) sudah terpisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pulang terlebih dahulu dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) di berada rumah dan Terdakwa dengan Maldini Sihombing pergi ke Pos Hade Phone menemui Saksi Ondang Panjaitan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ada di Hade Phone dan di beritahukan oleh Saksi Berman Siagian keberadaan Saksi Ondang Panjaitan ada dirumah kepala Dusun I An. Bilson Panjaitan lalu Terdakwa bersama dengan Maldini Sihombing menemui Saksi Ondang Panjaitan kerumah Kadus An. Bilson Panjaitan dan sesampainya disana Terdakwa dengan Maldini Sihombing bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dengan Bilson Panjaitan lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kelanjutannya ini" lalu Saksi Ondang Panjaitan diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Maldini Sihombing mengatakan "ayolah pulang" lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ditangkap anggota Polsek Bandar Pulau di Perkiraan Ponot, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan karena Terdakwa emosi Saksi Ondang Panjaitan mengatakan lonte kepada ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahma Panjaitan, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Ondang Panjaitan yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah
- Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.
- Dijumpai memar pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memar pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.

Kesimpulan:

- Bengkak dan memar diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang”;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Primair tersebut, maka dengan sendirinya Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, maka sesuai dengan susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pula dalam dakwaan Subsidair, sehingga hanya akan dibuktikan Unsur “Dengan sengaja Melakukan penganiayaan dan Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan Dengan sengaja Melakukan penganiayaan dan Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu”;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang



dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak orang tua Saksi yaitu Mawan Siagian (dpo) dengan mengatakan "dimana si Ondang Panjaitan" lalu Terdakwa mengatakan "ayo kita lihat disana ke hade phone" dan Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pergi ke Hade Phone Asahan III dengan mengendarai mobil milik Mawan Siagian (dpo) dan yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri lalu sesampainya di lokasi Hade Phone lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke Pos Hade Phone dan Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) bertemu dengan Saksi Monang Panjaitan dan Saksi Berman Siagian yang berjaga di Pos Hade Phone;

Menimbang, bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) bertanya kepada Saksi Monang Panjaitan mengatakan "dimana si Ondang" dengan nada suara keras lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan "disana jaga" dan Terdakwa mengatakan kepada Mawan Siagian (dpo) "ayolah kita pulang Mawan Siagian" mengatakan "Ya" dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan seorang diri dengan mengendara sepeda motonya dan mengatakan kepada Mawan Siagian "apa rupanya sudah hebat kali kali rupanya" lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan "apa maksud kalau mengatakan istri saya lonte" dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan "kenapa rupanya dan apa rupanya" lalu Saksi Ondang Panjaitan mendorong Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan dan Mawan Siagian (dpo) terjatuh bersama sama lalu Terdakwa langsung memisahkan mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa "kau ikut-ikut, main kita" lalu Terdakwa mengatakan "sudahlah tulang" lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan yang telah Terdakwa kepal lalu Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan di pisahkan oleh Saksi Monang Panjaitan Bko Asahan dan Satpam lalu datang Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung membantu untuk memisahkan sehingga Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) sudah terpisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pulang terlebih dahulu dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) di berada rumah dan Terdakwa dengan Maldini Sihombing pergi ke Pos Hade Phone menemui Saksi Ondang Panjaitan namun tidak ada di Hade Phone dan di beritahukan oleh Saksi Berman Siagian keberadaan Saksi Ondang Panjaitan ada dirumah kepala Dusun I An. Bilson Panjaitan lalu Terdakwa bersama dengan Maldini Sihombing menemui Saksi Ondang Panjaitan kerumah Kadus An. Bilson Panjaitan dan sesampainya disana Terdakwa dengan Maldini Sihombing bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dengan Bilson Panjaitan lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kelanjutannya ini" lalu Saksi Ondang Panjaitan diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Maldini Sihombing mengatakan "ayolah pulang" lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ditangkap anggota Polsek Bandar Pulau di Perkiraan Ponot, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan karena Terdakwa emosi Saksi Ondang Panjaitan mengatakan lonte kepada ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahma Panjaitan, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada Saksi Ondang Panjaitan yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah
- Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.
- Dijumpai memar pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memar pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.

Kesimpulan:

- Bengkak dan memar diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak orang tua Saksi yaitu Mawan Siagian (dpo) dengan mengatakan "dimana si Ondang Panjaitan" lalu Terdakwa mengatakan "ayo kita lihat disana ke hade phone" dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pergi ke Hade Phone Asahan III dengan mengendarai mobil milik Mawan Siagian (dpo) dan yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri lalu sesampainya di lokasi Hade Phone lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke Pos Hade Phone dan Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) bertemu dengan Saksi Monang Panjaitan dan Saksi Berman Siagian yang berjaga di Pos Hade Phone;

Menimbang, bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) bertanya kepada Saksi Monang Panjaitan mengatakan “dimana si Ondang” dengan nada suara keras lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan “disana jaga” dan Terdakwa mengatakan kepada Mawan Siagian (dpo) “ayolah kita pulang Mawan Siagian” mengatakan “Ya” dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan seorang diri dengan mengendara sepeda motonya dan mengatakan kepada Mawan Siagian “apa rupanya sudah hebat kali kali rupanya” lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan “apa maksud kalau mengatakan istri saya lonte” dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “kenapa rupanya dan apa rupanya” lalu Saksi Ondang Panjaitan mendorong Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan dan Mawan Siagian (dpo) terjatuh bersama sama lalu Terdakwa langsung memisahkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa “kau ikut-ikut, main kita” lalu Terdakwa mengatakan “sudahlah tulang” lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan yang telah Terdakwa kepal lalu Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan di pisahkan oleh Saksi Monang Panjaitan Bko Asahan dan Satpam lalu datang Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung membantu untuk memisahkan sehingga Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) sudah terpisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pulang terlebih dahulu dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) di berada rumah dan Terdakwa dengan Maldini Sihombing pergi ke Pos Hade Phone menemui Saksi Ondang Panjaitan namun tidak ada di Hade Phone dan di beritahukan oleh Saksi Berman Siagian keberadaan Saksi Ondang Panjaitan ada di rumah kepala Dusun I An. Bilson Panjaitan lalu Terdakwa bersama dengan Maldini Sihombing menemui Saksi Ondang Panjaitan kerumah Kadus An. Bilson Panjaitan dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana Terdakwa dengan Maldini Sihombing bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dengan Bilson Panjaitan lalu Terdakwa mengatakan “bagaimana kelanjutannya ini” lalu Saksi Ondang Panjaitan diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Maldini Sihombing mengatakan “ayolah pulang” lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ditangkap anggota Polsek Bandar Pulau di Perkiraan Ponot, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Subsidaire tersebut, maka dengan sendirinya Dakwaan Subsidaire tersebut tidak terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Subsidaire tersebut, maka sesuai dengan susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire ini, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pula dalam dakwaan Lebih Subsidaire, sehingga hanya akan dibuktikan Unsur “ Dengan sengaja Melakukan penganiayaan”;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan di Hade Phone Asahan III, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mengajak orang tua Saksi yaitu Mawan Siagian (dpo) dengan mengatakan “dimana si Ondang Panjaitan” lalu Terdakwa mengatakan “ayo kita lihat disana ke hade phone” dan Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pergi ke Hade Phone Asahan III dengan mengendarai mobil milik Mawan Siagian (dpo) dan yang mengemudi adalah Terdakwa sendiri lalu sesampainya di lokasi Hade Phone lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke Pos Hade Phone dan Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) bertemu dengan Saksi Monang Panjaitan dan Saksi Berman Siagian yang berjaga di Pos Hade Phone;

Menimbang, bahwa kemudian Mawan Siagian (dpo) bertanya kepada Saksi Monang Panjaitan mengatakan “dimana si Ondang” dengan nada suara keras lalu Saksi Monang Panjaitan mengatakan “disana jaga” dan Terdakwa mengatakan kepada Mawan Siagian (dpo) “ayolah kita pulang Mawan Siagian” mengatakan “Ya” dan beberapa menit kemudian datang Saksi Ondang Panjaitan seorang diri dengan mengendara sepeda motomya dan mengatakan kepada Mawan Siagian “apa rupanya sudah hebat kali kali rupanya” lalu Mawan Siagian (dpo) mengatakan “apa maksud kalu mengatakan istri saya lonte” dan Saksi Ondang Panjaitan mengatakan “kenapa rupanya dan apa rupanya” lalu Saksi Ondang Panjaitan mendorong Mawan Siagian (dpo) sehingga Saksi Ondang Panjaitan dan Mawan Siagian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 524/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dpo) terjatuh bersama sama lalu Terdakwa langsung memisahkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ondang Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa "kau ikut-ikut, main kita" lalu Terdakwa mengatakan "sudahlah tulang" lalu selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung menumbuk mata sebelah kiri Saksi Ondang Panjaitan sebanyak tiga kali dengan tangan kanan yang telah Terdakwa kepal lalu Terdakwa dengan Saksi Ondang Panjaitan di pisahkan oleh Saksi Monang Panjaitan Bko Asahan dan Satpam lalu datang Syahren Siagian dan Saksi Sahala Marpaung membantu untuk memisahkan sehingga Terdakwa dengan Mawan Siagian (dpo) sudah terpisahkan dengan Saksi Ondang Panjaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) pulang terlebih dahulu dengan mengendarai mobil lalu Terdakwa bersama dengan Mawan Siagian (dpo) di berada rumah dan Terdakwa dengan Maldini Sihombing pergi ke Pos Hade Phone menemui Saksi Ondang Panjaitan namun tidak ada di Hade Phone dan di beritahukan oleh Saksi Berman Siagian keberadaan Saksi Ondang Panjaitan ada dirumah kepala Dusun I An. Bilson Panjaitan lalu Terdakwa bersama dengan Maldini Sihombing menemui Saksi Ondang Panjaitan kerumah Kadus An. Bilson Panjaitan dan sesampainya disana Terdakwa dengan Maldini Sihombing bertemu dengan Saksi Ondang Panjaitan dengan Bilson Panjaitan lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kelanjutannya ini" lalu Saksi Ondang Panjaitan diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Maldini Sihombing mengatakan "ayolah pulang" lalu Terdakwa dan Maldini Sihombing langsung pulang ke rumah dan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ditangkap anggota Polsek Bandar Pulau di Perkiraan Ponot, Dusun I, Desa Tangga, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten dan dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Ondang Panjaitan karena Terdakwa emosi Saksi Ondang Panjaitan mengatakan lonte kepada ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ondang Panjaitan mengalami luka bengkak, lebam dan memerah dibagian mata sebelah kiri lalu pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri memerah dan sakit perih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 985/ AS/ 2024 tanggal 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahma Panjaitan, yakni dokter pada UPTD Puskesmas Aek Songsongan, Kec. Aek Songsongan, dengan hasil pemeriksaan pada Saksi Ondang Panjaitan yang berusia 42 Tahun ditemukan hasil sebagai berikut:

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dengan ukuran P. 3,5 cm L. 2,1cm, dan Sklera mata tampak merah
- Dijumpai memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran P. 2,5cm, L. 1cm.
- Dijumpai memar pada hidung bagian atas kiri dengan ukuran P. 2cm, L. 0,8cm.
- Dijumpai memar pada pipi kiri bagian atas dengan ukuran P.1,8 cm, L.1,2cm.

Kesimpulan:

- Bengkak dan memar diduga disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monang Haholongan Siagian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Monang Haholongan Siagian dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Monang Haholongan Siagian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofi Eka Putri Silalahi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, S.H.